

HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Ade Pratiwi Susanty, Apriyanto, Titik Haryanti, Muhammad Ryan
Ramadhani Miano, Andrew Shandy Utama, M. Yasir



ISBN 978-623-89920-0-3 (PDF)



9

786238

992003

HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Ade Pratiwi Susanty

Apriyanto

Titik Haryanti

Muhammad Ryan Ramadhani Miano

Andrew Shandy Utama

M. Yasir

NEXUSBOOKS.ID



CV PUSTAKA INSPIRASI MINANG

HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Penulis :

Ade Pratiwi Susanty
Apriyanto
Titik Haryanti
Muhammad Ryan Ramadhani Miano
Andrew Shandy Utama
M. Yasir

ISBN : 978-623-89920-0-3

Editor : Ari Novendra , M.Pd dan Gusmalia, S.Pd. Gr.

Penyunting : Annisa, S.Pd. Gr.

Desain Sampul dan Tata Letak : Wanda Apri Yeni, S.pd, Gr

Penerbit : CV. PUSTAKA INSPIRASI MINANG
Nomor IKAPI 053/SBA/2024

Redaksi : NEXUSBOOKS.ID

Jl. Pengambiran Permai 2 Blok C No 7,
Kel. Ampalu Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera
Barat

Website : <https://pustakainspirasi.com/>
Email : pustakainspirasiminang@gmail.com

Cetakan pertama, April 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan judul Hukum Perjanjian Internasional dapat diselesaikan. Buku ini membahas seputar Ruang Lingkup Perjanjian Internasional, Sumber Hukum Perjanjian Internasional, Bentuk dan Jenis Perjanjian Internasional, Proses Pembentukan Perjanjian Internasional, Perjanjian Internasional dalam Perspektif Hukum Nasional , Isu-Isu Aktual Hukum Perjanjian Internasional

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

NEXUSBOOKS.ID

Padang, April 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 RUANG LINGKUP PERJANJIAN INTERNASIONAL	1
1.1 Pengertian Perjanjian Internasional.....	1
1.1.1 Definisi Perjanjian Internasional.....	1
1.1.2 Karakteristik Perjanjian Internasional.....	2
1.1.3 Tujuan dan Fungsi Perjanjian Internasional.....	4
1.1.4 Perbedaan Perjanjian Internasional dan Hukum Internasional.....	6
1.2 Jenis-Jenis Perjanjian Internasional	7
1.3 Proses Pembentukan Perjanjian Internasional	10
1.4 Peran Perjanjian Internasional dalam Hubungan Global.....	14
DAFTAR PUSTAKA	19
BAB 2 SUMBER HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL	21
2.1 Pengertian Perjanjian Internasional.....	21
2.2 Dasar Hukum Perjanjian Internasional	24
2.3 Sumber Hukum Perjanjian Internasional.....	28
2.4 Instrumen Hukum Internasional Terkait Perjanjian	30
2.5 Tahapan dalam Pembentukan Perjanjian Internasional.....	34
2.6 Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Internasional.....	38
DAFTAR PUSTAKA	41

BAB 1

RUANG LINGKUP PERJANJIAN INTERNASIONAL

Oleh : Ade Pratiwi Susanty, S.H., M.H

1.1 Pengertian Perjanjian Internasional

1.1.1 Definisi Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam hukum internasional, yang dirumuskan sebagai suatu kesepakatan formal antara dua negara atau lebih yang dapat mengikat secara hukum. Menurut Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, perjanjian internasional diartikan sebagai "suatu perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan dan diatur oleh hukum internasional, baik dalam satu atau beberapa dokumen, apapun sebutannya." Perjanjian ini dapat memiliki berbagai bentuk, termasuk perjanjian bilateral, yang melibatkan dua negara, perjanjian multilateral, yang mencakup lebih dari dua negara, serta perjanjian regional, yang melibatkan negara-negara dalam kawasan tertentu. Hal ini menjadikan perjanjian internasional sebagai alat yang efektif untuk mengatur hubungan antara negara dalam berbagai aspek seperti perdagangan, pertahanan, lingkungan, dan hak asasi manusia.

Perjanjian internasional tidak hanya terbatas pada regulasi perniagaan antar negara, tetapi juga mencakup berbagai isu global yang membutuhkan kerjasama dan

komitmen bersama dari berbagai pihak. Dengan adanya perjanjian ini, negara-negara berupaya untuk mencapai tujuan bersama sambil menjaga kepentingan nasional masing-masing. Oleh karena itu, perjanjian internasional menjadi salah satu pijakan utama dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian dunia, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan di semua tingkatan.

1.1.2 Karakteristik Perjanjian Internasional

Karakteristik perjanjian internasional dapat dijelaskan melalui beberapa aspek, antara lain:

1. Mengikat secara Hukum

Salah satu karakteristik fundamental dari perjanjian internasional adalah sifat mengikatnya. Setelah suatu negara menandatangani dan meratifikasi perjanjian, negara tersebut memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi isi perjanjian tersebut. Prinsip ini diabadikan dalam asas *Pacta Sunt Servanda*, yang menyatakan bahwa "perjanjian harus dipatuhi" oleh pihak-pihak yang sepakat. Dengan demikian, perjanjian internasional memiliki kekuatan untuk mengatur dan menegakkan hukum di antara negara-negara terlibat.

2. Kesepakatan Sukarela

Perjanjian internasional didasarkan pada kebebasan dan kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang terlibat. Proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan ini sering dianggap sebagai refleksi dari kedaulatan negara, di mana masing-masing negara memiliki hak untuk menentukan apakah mereka ingin terlibat dalam suatu perjanjian atau

BAB 6

ISU-ISU AKTUAL HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Oleh : Dr. H.M. Yasir , SH., M.Si.

6.1 Perkembangan Terkini dalam Hukum Perjanjian Internasional

Hukum perjanjian internasional saat ini terus mengalami perkembangan pesat, menyesuaikan diri dengan dinamika global yang kompleks. Berbagai perjanjian yang dicapai dalam forum internasional tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi dan politik, tetapi juga berupaya mencakup isu sosial, lingkungan, dan teknologi yang berpengaruh secara mendalam terhadap cara negara-negara berinteraksi satu sama lain. Berikut ini adalah analisis mendalam mengenai beberapa aspek kritis dalam perkembangan hukum perjanjian internasional yang relevan di era modern ini.

6.1.1 Perjanjian Perdagangan Bebas

Perjanjian perdagangan bebas telah menjadi kekuatan pendorong dalam era globalisasi, di mana negara-negara berusaha untuk membuka akses pasar satu sama lain guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui perjanjian-perjanjian ini, pemerintah berkomitmen untuk mengurangi atau menghilangkan tarif sambil menyusun aturan tersendiri yang dapat menguntungkan pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, di Asia-Pasifik Perjanjian Komprehensif dan

Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP) mencoba untuk mengaitkan negara-negara di kawasan ini dalam kerangka kerja sama ekonomi yang lebih erat.

Namun tantangan signifikan tetap ada, terutama dalam aspek perlindungan pekerja dan lingkungan. Seruan untuk mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan dalam perjanjian perdagangan terlihat meningkat, di mana banyak negara mulai berupaya untuk memasukkan ketentuan mengenai standar ketenagakerjaan dan kepraktisan lingkungan ke dalam praktik perdagangan. Ini menunjukkan bahwa meskipun fokus utama dari perjanjian perdagangan adalah ekonomi, pertimbangan etika mulai muncul sebagai elemen penting dalam perjanjian di masa depan.

6.1.2 Perjanjian Terkait Perubahan Iklim

Perubahan iklim menjadi tema hangat di arena internasional, dengan kesepakatan seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris berperan sebagai landasan komunikasi dan kolaborasi global dalam memerangi dampak negatif dari perubahan iklim. Perjanjian Paris, khususnya, menciptakan format di mana negara-negara dapat menetapkan tujuan pengurangan emisi secara fleksibel, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Framework tersebut tidak hanya mengedepankan mitigasi perubahan iklim, tetapi juga adaptasi terhadap perubahan yang sudah terjadi, menciptakan peluang bagi negara-negara untuk berkolaborasi di berbagai bidang seperti teknologi hijau, pertanian berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya air.